

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG ITE DAN DAMPAK HUKUMNYA BAGI MASYARAKAT

Dian Eka Prastiwi, Tohadi, Badrul Munir, Dian Ekawati, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pamulang.
Email: dianekaunpam@yahoo.com

ABSTRAK

Setelah diberlakukannya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia, terdapat batasan-batasan tertentu dalam hal menyampaikan sesuatu melalui media social, terutama mengenai ujaran kebencian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang ITE dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian pada media sosial. Metode yang digunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengimplementasian undang-undang ITE sudah disesuaikan dengan tujuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, akan tetapi, di dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian selalu terikat dengan pasal karet yaitu pada pasal 27, 28 dan 29 Undang-Undang ITE. Pasal ini seolah menjadi momok yang mengerikan, bahkan dijadikan sarana untuk membalas dendam, membungkam kritik, memenangkan suatu perkara atau bahkan menjadi senjata politik. Saran dari kajian ini adalah agar pemerintah untuk mengkaji ulang isi dari beberapa pasal dan juga sanksi-sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosen dan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikan Penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada lapisan Aparat Desa dan masyarakat Desa Jagabaya dalam Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan di desa Jagabaya Warunggunung Lebak Banten

Kata Kunci: Undang-Undang ITE, Media Sosial, Ujaran Kebencian

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang terjadi sekarang ini telah banyak menimbulkan berbagai permasalahan hampir disemua bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah banyak mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah dengan adanya kecanggihan dan daya kerja yang efektif dan efisien. Keberadaan teknologi informasi pada walnya hanya digunakan dikalangan tertentu saja tetapi saat ini hamper seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah Indonesia sudah menggunakannya, baik itu

instansi pemerintah maupun instansi swasta. Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat yang dirasakan seluruh dunia juga dirasakan di Indonesia. Sehingga mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengaturan terkait dengan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memiliki teknologi. Sedangkan tujuannya adalah untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan pada bidang pembangunan dan pemanfaatan TI, memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara TI.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat hingga peradaban manusia secara global. Hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tak terbatas sehingga menyebabkan perubahan social, ekonomi dan budaya informasi. Atas dasar hal tersebut lahir hukum siber atau cyber law.

Tidak dapat dipungkiri media social seperti sudah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Segala keluhan, cerita, bahkan perkelahian pun kini dapat dilakukan melalui media social. Namun semenjak diberlakukannya UU ITE Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di Indonesia, terdapat batasan-batasan tertentu dalam hal menyampaikan sesuatu melalui media social. Yang marak terjadi adalah kasus-kasus yang berisi ujaran kebencian. Media social merupakan media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi yang meliputi blog, social network, wiki, forum dan dunia virtual. Hal ini media social yang paling umum digunakan masyarakat. Sementara itu jejaring social adalah situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman pengguna untuk berbagi informasi dan komunikasi. Media social memiliki banyak bentuk hingga yang terkenal

saat ini seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan Blog.

Berdasarkan sudut pandang integrasi social, media social ini berbeda dengan televisi. Media sama-sama dijadikan sebagai bentuk ritual, ini berarti manusia tidak hanya memanfaatkan media sebagai sebatas pemberitahuan informasi, akan tetapi media telah digunakan sebagai kebiasaan. Pola penggunaan ritual dalam sudut pandang penelitian aktivitas dan selektivitas bahwa penggunaan media merujuk pada kebiasaan dan frekuensi penggunaan oleh orang-orang dengan hubungan media yang kuat dengan media.

Adanya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik melalui penggunaan dan pemanfaatan Informasi dan Komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Didalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain.

Sebuah produk hukum adanya UU ITE memperkenalkan beberapa konsep hukum baru yang selama ini kerap menimbulkan polemic bagi para pihak terkait dengan penggunaan transaksi elektronik melalui media telekomunikasi dan teknologi informasi dalam hal ini internet dan computer. UU ITE merupakan terobosan hukum yang dianggap mampu mendorong perkembangan informasi dan teknologi dalam hal dunia bahkan terkait dengan kepentingan public sehingga dapat mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa social. Dipihak lain UU ITE ini mempunyai permasalahan terkait dengan ketentuan Pasal 27 ayat 3 tentang larangan

fitnah dan pencemaran nama baik serta ketentuan Pasal 28 ayat 2 tentang larangan kebencian. Kegiatan teknologi melalui media elektronik disebut dengan ruang siber yang meskipun bersifat virtual dapat juga dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualitas hukum konvensional saja, sebab akan banyak kesulitan dan hal yang lolos dari perlakuan hukum.

Dapat dikatakan bahwasannya yang namanya media social memang telah terikat hampir secara penuh dalam kehidupan bersosial. Misalnya terkait dengan ujaran kebencian yang secara maya pun kini dapat atau sering dilakukan oleh media social. Tetapi siapa yang dapat mengira yang namanya ujaran kebencian di media social bisa berdampak dan berpengaruh besar didalam kehidupan nyata

Ujaran kebencian atau yang biasa disebut hate speech merupakan tindakan yang bukan hanya berupa ucapan tetapi juga bisa berupa kata-kata. Pelakunya biasanya menggunakan media internet seperti media social untuk menghina atau mendiskreditkan orang lain. Sedangkan yang disebut dengan website yang dijadikan tempat untuk tempat melakukan ujaran kebencian disebut dengan hate site. Ujaran kebencian tentu sangat berbahaya.

Permasalahan didalam UU ITE tersebut sering menimbulkan banyak kerancuan mengingat jumlah pemakai teknologi informasi dari setiap tahunnya terus meningkat. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ini belum banyak disosialisasikan ke masyarakat dan sampe sekarang belum ada Peraturan Pemerintah (PP) seperti yang diamanatkan didalam Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

Dengan adanya keberadaan Undang-Undang ITE diharapkan bisa memperbaiki pola yang salah satu perilaku-perilaku melenceng seperti yang bisa kita lihat didalam kehidupan masyarakat. Tetapi didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 kerap kali terjadi

permasalahan dalam pengimplementasiannya. Salah satunya adalah anggapan yang menyebutkan bahwa UU ITE tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau pada permasalahan ujaran kebencian. Ternyata banyak kasus yang hanya menjadi biasa dan hanya sebuah angin lalu saja

METODE PELAKSANAAN

Pada kegiatan PKM Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilakukan dengan empat tahap, Tahapan Koordinasi dan Perencanaan, Tahapan Pelaksanaan Kegiatan, Tahapan Monitoring dan Evaluasi dan Tahapan Pelaporan. Pada tahapan Koordinasi dan Perencanaan, team PKM melakukan peninjauan lokasi dan koordinasi dengan Kepala Desa Jagabaya mengenai akan dilaksanakan PKM. Setelah tahapan koordinasi selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan, dimana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Balai Desa Jagabaya yang dihadiri oleh Kepala Desa, Aparat Desa, Ketua RT dan RW, Ibu-ibu penggerak PKK.

Pelaksanaan PKM ini dilakukan melalui Penyuluhan hukum adalah Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkankesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Penyuluhan hukum yang dilakukan antara lain tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor Nomor. 19 Tahun 2016. UU ITE ini mempunyai permasalahan terkait dengan ketentuan Pasal 27 ayat 3 tentang

larangan fitnah dan pencemaran nama baik serta ketentuan Pasal 28 ayat 2 tentang larangan kebencian. Kegiatan teknologi melalui media elektronik disebut dengan ruang siber yang meskipun bersifat virtual dapat juga dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum nyata

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 17 Juni 2021. Tahapan terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM. Dimana diketahui hasil monitoring dan evaluasi terhadap peserta PKM diperoleh data bahwa peserta PKM sudah terbantu dan memahami mengenai pemaparan PKM. Tahapan terakhir adalah tahapan pembuatan laporan PKM yang kemudian diikuti dengan luaran PKM yaitu pemuatan kegiatan PKM pada jurnal nasional.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 17 Juni 2021 telah berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum tanggal tersebut juga dilakukan komunikasi secara intens sebagai analisis awal. Kegiatan ini diikuti Kepala Desa, Aparat Desa, Ketua RT dan RW, Ibu-ibu penggerak PKK dari Desa Jagabaya Warunggunung Lebak Banten.

Disampaikan oleh Pemateri bahwasanya Semakin besar pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula risiko teknologi informasi untuk disalahgunakan. Pada realitanya, banyak hal buruk yang

dapat terjadi melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tetapi juga perlu diatur dalam hukum. Pada saat ini, salah satu instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur segala hal tentang teknologi informasi yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini mulai dirancang pada tahun 2003 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Kemudian, UU ITE terus diolah dan didiskusikan hingga akhirnya disahkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU ITE memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk warga negara yang melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Beberapa materi yang diatur, antara lain:

1. Pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 dan 6 UU ITE);
2. Tanda tangan elektronik (Pasal 11 dan 12 UU ITE);
3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik (Pasal 13 dan 14 UU ITE);
4. Penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 dan 16 UU ITE);
5. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam menggunakan teknologi informasi (*cyber crime*), antara lain:
 - a. Konten ilegal, yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan (Pasal 27, 28, dan 29 UU No. ITE);
 - b. Akses ilegal (Pasal 30);
 - c. Intersepsi ilegal (Pasal 31);
 - d. Gangguan terhadap data (*data interference*, Pasal 32 UU ITE);
 - e. Gangguan terhadap sistem (*system interference*, Pasal 33 UU ITE);
 - f. Penyalahgunaan alat dan perangkat (*misuse of device*, Pasal 34 UU ITE)

Awal mula dirumuskan UU ini bertujuan untuk melindungi hak pengguna internet dan menjaga stabilitas arus internet dari hal yang dapat merusak. Bila melihat substansi UU ITE secara garis besar, tujuan ini dapat terlihat. Akan tetapi, dalam berbagai kajian yang membahas UU ITE secara mendalam, ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam UU ITE. Hal yang sering menjadi sorotan adalah ketentuan konten ilegal yang dinilai terlalu multitafsir dan dapat menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan. Hal ini kemudian menuntun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyepakati revisi terhadap UU ITE pada tanggal 27 Oktober 2016, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (revisi UU ITE).

Meskipun UU ITE sudah direvisi, masih terdapat kritik terhadap revisi UU ITE. Bahkan, substansi yang baru ditambahkan pada UU ITE turut pula dikritisi. Beberapa pihak yang sempat mengkritisi UU ITE di antaranya adalah Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). Berikut adalah lima argumen ICJR dan LBH Pers terkait dengan revisi UU ITE.

1. **Pemerintah seharusnya mencabut ketentuan Pasal 27 ayat (3), tidak hanya mengurangi ancaman hukuman**
Ketentuan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal

45 ayat (1) UU ITE diubah dengan empat perubahan. Pertama, ditambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Kemudian, ditegaskan bahwa UU ITE berdasarkan delik aduan (bukan delik umum). Ketiga, ditegaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Terakhir, ancaman pidana diturunkan. Setelah direvisi, UU ITE masih tetap berpotensi mengancam kebebasan ekspresi karena revisi hanya menurunkan ancaman pidana, tetapi tidak menghapuskan. Kemudian, ada persoalan duplikasi tindak pidana karena ketentuan-ketentuan yang sama dalam KUHP masih mampu untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan media internet. Selain itu, ketentuan-ketentuan ini multitafsir, sehingga mudah disalahgunakan.

2. **Perubahan hukum acara pidana terkait UU ITE memberikan kewenangan diskresi aparat penegak hukum yang terlalu luas tanpa melalui pengadilan**

Sebelumnya, proses penangkapan dan penahanan dalam UU ITE masih memerlukan izin dari ketua pengadilan [Pasal 43 ayat (6)] dan hal ini menunjukkan kemajuan Indonesia dalam menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan kewajiban-kewajiban internasional Indonesia. Dengan menghilangkan izin dari ketua pengadilan, upaya paksa akan menjadi diskresi aparat penegak hukum.

3. **Pidana *cyberbullying* berpotensi lebih buruk dari Pasal 27 ayat (3)**

Cyberbullying disisipkan pula di Pasal 29. Kebijakan kriminalisasi yang memasukkan *cyberbullying* ini juga berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan karena pengertian perundungan masih sangat luas, yang disebabkan oleh tidak adanya definisi baku mengenai perundungan tradisional. Oleh karena itu, tindak pidana ini bersifat lentur dan multitafsir, sehingga berpotensi besar disalahgunakan dalam penegakannya.

4. **Penapisan dan *blocking* konten**

Pemerintah menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40: Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemerintah dalam melakukan pencegahan berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Hal ini mempermudah pemerintah untuk melakukan penapisan dan *blocking* konten. Prosedur pemutusan akses yang minim ditambah dengan indikator yang tidak memadai terhadap konten “muatan yang dilarang” akan mengakibatkan kewenangan yang eksekutif dan mudah disalahgunakan oleh pemerintah.

5. **Pasal soal pemberitaan negatif terhadap seseorang di masa lalu (*right to be forgotten*)**

Pengaturan revisi UU ITE perihal *right to be forgotten* dapat digunakan setelah disetujui pengadilan. Pasal 26 menyatakan bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”. Menurut LBH Pers, ketentuan ini dapat menjadi alat ganda pemerintah selain adanya kewenangan penapisan konten. Ketentuan ini berpotensi negatif karena dapat menjadi alat baru untuk melakukan sensor atas berita publikasi media dan jurnalis di masa lalu.

Sejak lahirnya UU ITE sampai dengan Juni 2021 telah ada banyak kasus yang menjerat pengguna layanan digital di Indonesia. Menurut data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEEnet) Indonesia, korban jeratan UU ITE terdiri atas beragam profesi, mulai dari warga, dosen, pengusaha, pegawai negeri, pelajar, mahasiswa, aktivis, anggota DPR, wartawan, dan artis. Tidak sedikit korban yang telah dinyatakan bersalah, sedang dalam proses mediasi, hingga masih dalam proses pengadilan. UU ITE secara sekilas memang dimaksudkan untuk melindungi hak pengguna internet dan menjaga stabilitas arus internet dari hal yang dapat merusak. Akan tetapi, apabila ditelisik lebih dalam, UU ITE dapat dijadikan alat ganda oleh pemerintah untuk melakukan operasi terhadap kebebasan berekspresi masyarakat dan memberikan pemerintah kekuatan yang berlebihan untuk mengontrol ITE.

D. **Dampak Dari Adanya Teknologi Informasi**

Kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer, yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet. Cyber Crime merupakan suatu tindak kejahatan didunia alam maya, yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Ciri – ciri Cybercrime antara lain:

- 1) Terdapat penggunaan technology informasi
- 2) Alat bukti digital
- 3) Pelaksanaan kejahatan berupa kejahatan nonfisik (cyberspace)
- 4) Proses penyidikan melibatkan laboratorium forensic komputer
- 5) Sifat kejahatan → Bersifat non-violence (Tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat)
- 6) Dalam proses persidangan, keterangan ahli menggunakan ahli TI .

Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam cyber crime diantaranya adalah:

- a. *Cyberterrorism* (teroris Internet)
- b. *Cyberpornography termasuk pornografi anak*
- c. *Cyber Harrasment* (Pelecehan seksual melalui email, website atau chat programs)
- d. *Cyber-stalking* : Menjelek-jelekan seseorang dengan menggunakan identitas seseorang yang telah dicuri sehingga menimbulkan kesan buruk terhadap orang tersebut.
- e. *Hacking* : Penggunaan programming abilities yang bertentangan dengan hukum

- f. *Carding* (credit card fund) : Carding muncul ketika orang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu credit tersebut secara melawan hukum.
- g. *Phising* : Penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi sensitive (kata sandi dan kartu kredit) dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resresmi, seperti e-mail atau pesan instan.

Cyber bullying dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, maka dikategorikan sebagai cyber crime atau cyber stalking / cyber harassment. Bentuk-bentuk Cyber Bullying diantara adalah:

- a. *Flaming* (perselisihan yang menyebar), yaitu ketika suatu perselisihan yang awalnya terjadi antara 2 orang (dalam skala kecil) dan kemudian menyebarluas sehingga melibatkan banyak orang (dalam skala besar) sehingga menjadi suatu permasalahan besar;
- b. *Harrasment* (pelecehan), yaitu upaya seseorang untuk melecehkan orang lain dengan mengirim berbagai bentuk pesan baik tulisan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam
- c. *Denigration* (fitnah), yaitu upaya seseorang menyebarkan kabar bohong yang bertujuan merusak reputasi orang lain;
- d. *Impersonation* (meniru), yaitu upaya seseorang berpura-pura

menjadi orang lain dan mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia;

- e. *Outing and trickery* (penipuan), yaitu upaya seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain tersebut atau pihak ketiga;
- f. *Exclusion* (pengucilan), yaitu upaya yang bersifat mengucilkan atau mengecualikan seseorang untuk bergabung dalam suatu kelompok atau komunitas atas alasan yang diskriminatif;
- g. *Cyber-stalking* (penguntitan di dunia maya), yaitu upaya seseorang menguntit atau mengikuti orang lain dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang lain tersebut.

Selanjutnya prakter Cyber bullying yang sering dilakukan yaitu:

- 1) Melakukan Missed call berulang – ulang
- 2) Mengirimkan email /sms berisi hinaan/ ancaman
- 3) Menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan lewat sms, email, komentar di jejaring sosial (Path, Facebook, twitter)
- 4) Pencuri Identitas Online (membuat profile palsu kemudian melakukan aktivitas yang merusak nama baik seseorang)
- 5) Berbagi gambar pribadi tanpa ijin
- 6) Menggugah informasi atau video pribadi tanpa ijin
- 7) Membuat blog berisi keburukan terhadap seseorang

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan PKM pada pada Desa Jagabaya Warunggunung

Lebak Banten dengan metode bimbingan teknis menunjukkan bahwa:

- a) Bahwasannya masyarakat setempat belum memahami secara jelas terkait dengan adanya UU ITE dan bahaya dari penggunaan media social
- b) Pemerintah desa dituntut untuk dapat memberikan sosialisasi secara berkesinambungan yang berkenaan dengan adanya sosialisasi UU ITE, Media Sosial dan dampak dari adanya penggunaan media social yang tidak baik. Hal ini harus dilakukan kerjasama antara perangkat desa dengan perangkat pemerintahan daerah. Agar generasi muda dapat dengan bijak menggunakan media social yang dimilikinya

Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.

Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.

DAFTAR PUSTAKA

- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudahan Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Latif, Z, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Yang Menggunakan Media Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Rohman, F ,2016, *Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying Dan Hatespeech Menggunakan Berbagai Media Sosial Dan Metode Pencegahannya*. Jakarta: Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri.
- Soliha, S. F, 2015, *Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial dan Kecemasan Sosial*. *Jurnal Interaksi*, IV(1), 7.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas